



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 103/Pid.B/2019/PN Tob

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : EDWIN KARYOSE alias EWIN;
Tempat lahir : Morotai;
Umur/tgl lahir : 38 tahun/ 23 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT.001 RW.001 Desa Wosia Kecamatan Tobelo
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : SARTIKA KORI alias TIKA;
Tempat lahir : Gorua;
Umur/tgl lahir : 28 tahun/ 17 September 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : RT.001 RW.001 Desa Gorua Kecamatan Tobelo
Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 03 Oktober 2019 s/d tanggal 01 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang-bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa kesalahan para Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa I SARTIKA KORI Alias TIKI dan Terdakwa II EDWIN KARYOSE alias EWIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekapan judi togel;
 - 1 (satu) bundel buku sio;
 - 1 (satu) buah hp samsung J4 dengan nomor 085217120334

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/duplik yang diajukan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan duplik/pembelaan yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg. PDM-05/Q.2.12/Eoh.1/08/2019, tertanggal 02 September 2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 12 September 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. Sartika Kori Aliasibu Tika bersama-sama dengan terdakwa II.Edwin Karyose Alias Ewin pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 13.30 wit atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Gorua Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara tepanya di rumah terdakwa Sartika Kori atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindakanlajuti adanya informasi dari masyarakat adanya pemasangan togel/kupon putih, sehingga saksi yakni Muhammad Wahda F.S.I.Kom bersama dengan rekannya yakni saksi Alif Anggara yang perintahkan oleh DirReskimum Polda Malut ke Tobelo sesuai informasi yang di dapat dari masyarakat adanya permainan judi togel tersebut, dan pada saat saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa I Sartika Kori Aliasibu Tika yang mana pada saat itu terdakwa I. Sartika Kori Aliasibu Tika sementara merekap/ menulis angka togel dibuku rekapan hasil pemasangan dari pemasang, kemudian terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika selaku pengecer judi togel/kupon putih menyetorkan uang serta repakan tersebut kepada Bandar yakni terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin, dan apabila ada pemasang yang menang taruhan maka Bandar yakni terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin memberikan/meyerahkan uang kepada si pemenang yang memasang judi togel tersebut, dan hal ini sudah dilakukan oleh terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika dan terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin kurang lebih setahun.
- Bahwa terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika melakukan perminan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel dari para pemasang, menggunakan nomor atau angka - angka yang di pasang dengan fariasi harga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya masing-masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan nominasi taruhan uang sesuai pemasang jika pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, begitu juga dengan pasang 4 (empat) angka pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasang, kemudian uang taruhannya yang dipasang dan rekapan oleh terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika setorkan kepada terdakwa II Edwin Karyose Alias Ewin selaku Bandar. Dan apabila ada nomor-nomor yang dipasang menang maka bandar yakni terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin memberikan/meyerahkan uang kepada si pemenang yang memasang judi togel tersebut.

- Adapun jadwal pemasangan judi togel yang dilakukan terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika dan terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin adalah Sidney : dibuka setiap hari mulai jam 09.00 wit sampai dengan tutup jam 15.30 wit, dan pengumuman pemenangnya pada jam 15.51., Singapura : dibuka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pada jam 16.00 wit sampai dengan tutup jam 19.30 wit, dan pengumuman pemenang jam 19.40 wit, Hongkong : dibuka setiap hari pada jam 20.00 wit sampai dengan tutup jam 24.00 wit, dan pengumuman pemain pada jam 01.00 wit. Terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika dan terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin mengadakan judi togel/ kupon putih sebagai pengecer dan bandar bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika dan terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika bersama-sama dengan terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 13.30 wit atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Gorua Kec. Tobelo Utara Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara tepanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa Sartika Kori atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, menindakanjuti adanya informasi dari masyarakat adanya pemasangan togel/kupon putih, sehingga saksi yakni Muhammad Wahda F.S.I.Kom bersama dengan rekannya yakni saksi Alif Anggara yang perintahkan oleh DirReskim Polda Malut ke Tobelo sesuai informasi yang di dapat dari masyarakat adanya permainan judi togel tersebut, dan pada saat saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa I. Sartika Kori Aliasibu Tika yang mana pada saat itu terdakwa I. Sartika Kori Aliasibu Tika sementara merekap/ menulis angka togel dibuku rekapan hasil pemasangan dari pemasang, kemudian terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika selaku pengecer judi togel/kupon putih menyetorkan uang serta repakan tersebut kepada Bandar yakni terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin, dan apabila ada pemasang yang menang taruhan maka Bandar yakni terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin memberikan/meyerahkan uang kepada si pemenang yang memasang judi togel tersebut, dan hal ini sudah dilakukan oleh terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika dan terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin kurang lebih setahun.
- Bahwa terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel dari para pemasang, menggunakan nomor atau angka - angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing- masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan nominasi taruhan uang sesuai pemasang jika pemasang memasang 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, begitu juga dengan pasang 4 (empat) angka pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelipatannya, dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasang, kemudian uang taruhannya yang dipasang dan rekapan oleh terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika setorkan kepada terdakwa II Edwin Karyose Alias Ewinselaku Bandar. Dan apabila ada nomor-nomor yang dipasang menang maka bandar yakni terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin memberikan/meyerahkan uang kepada si pemenang yang memasang judi togel tersebut.

- Adapun jadwal pemasangan judi togel yang dilakukan terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika dan terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin adalah Sidney : dibuka setiap hari mulai jam 09.00 wit sampai dengan tutup jam 15.30 wit, dan pengumuman pemenangnya pada jam 15.51., Singapura : dibuka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pada jam 16.00 wit sampai dengan tutup jam 19.30 wit, dan pengumuman pemenang jam 19.40 wit, Hongkong : dibuka setiap hari pada jam 20.00 wit sampai dengan tutup jam 24.00 wit, dan pengumuman pemain pada jam 01.00 wit. Terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika dan terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin mengadakan judi togel/ kupon putih sebagai pengecer dan bandar bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib (Polisi) serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa I. Sartika Kori Alias ibu Tika dan terdakwa II. Edwin Karyose Alias Ewin sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. SRI NOKI Alias IBU SRI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian togel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa judi togel yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui jenis judi togel taruhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membeli atau menjual kupon yang diisi nomor tertentu sesuai angka pilihannya ;

- Bahwa saksi mengetahui cara dan kriteria pemasangan, serta jumlah yang dibayar bandar kepada pemenang taruhan judi Togel dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 Bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah.);
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus puluh ribu rupiah.) ;
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah.) ;
 - Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa menyelenggarakan judi dimaksud, dengan cara bermain apabila seseorang membeli 1 kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar minimal Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah.), dan untuk menentukan pemenang para Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan bandar judi Singapura, di mana para Terdakwa mengetahuinya dengan menghubungi temannya, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkannya kepada pemasang, dan apabila angka yang dipasang peserta tidak sesuai angka yang keluar, maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, permainan judi togel bersifat untung-untungan;
 - Bahwa setahu saksi, para Terdakwa adalah penjual kupon judi togel;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para Terdakwa menjual kupon judi togel;
 - Bahwa setahu saksi tujuan dari para Terdakwa menjual kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa setahu saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa I ERWIN KARYOSE alias EWIN adalah pedagang dan pekerjaan Terdakwa II SARTIKA KORI alias TIKA adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. SUSI ANETE Alias IBU NET:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian togel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa judi togel yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui jenis judi togel taruhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi nomor tertentu sesuai angka pilihannya ;
- Bahwa saksi mengetahui cara dan kriteria pemasangan, serta jumlah yang dibayar bandar kepada pemenang taruhan judi Togel dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 Bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah.);
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus puluh ribu rupiah.) ;
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah.) ;
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa menyelenggarakan judi dimaksud, dengan cara bermain apabila seseorang membeli 1 kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar minimal Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah.), dan untuk menentukan pemenang para Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan bandar judi Singapura, dimana para Terdakwa mengetahuinya dengan menghubungi temannya, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkannya kepada pemasang, dan apabila angka yang dipasang peserta tidak sesuai angka yang keluar, maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa adalah penjual kupon judi togel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para Terdakwa menjual kupon judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan dari para Terdakwa menjual kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa I ERWIN KARYOSE alias EWIN adalah pedagang dan pekerjaan Terdakwa II SARTIKA KORI alias TIKA adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. PUTRA ALIMBALU Alias PUT:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian togel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa judi togel yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Jenis judi togel taruhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi Nomor tertentu sesuai angka pilihannya ;
- Bahwa saksi mengetahui cara dan kriteria pemasangan, serta jumlah yang dibayar bandar kepada pemenang taruhan judi Togel dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 Bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah.);
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus puluh ribu rupiah.) ;
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah.) ;
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa menyelenggarakan judi dimaksud, dengan cara bermain apabila seseorang membeli 1 kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar minimal Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah.), dan untuk menentukan pemenang para Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan bandar judi Singapura, dimana para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dengan menghubungi temannya, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkannya kepada pemasang, dan apabila angka yang dipasang peserta tidak sesuai angka yang keluar, maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada para Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, permainan judi togel bersifat untung-untungan;
 - Bahwa setahu saksi, para Terdakwa adalah penjual kupon judi togel;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para Terdakwa menjual kupon judi togel;
 - Bahwa setahu saksi tujuan dari para Terdakwa menjual kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa setahu saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa I ERWIN KARYOSE alias EWIN adalah pedagang dan pekerjaan Terdakwa II SARTIKA KORI alias TIKA adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya ;

Saksi IV. ABDUL RAIS UDIN Alias RAIS:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian togel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa judi togel yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Jenis judi togel taruhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi Nomor tertentu sesuai angka pilihannya ;
- Bahwa saksi mengetahui cara dan kriteria pemasangan, serta jumlah yang dibayar bandar kepada pemenang taruhan judi Togel dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 Bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus puluh ribu rupiah.) ;
- 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah.) ;
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa menyelenggarakan judi dimaksud, dengan cara bermain apabila seseorang membeli 1 kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar minimal Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah.), dan untuk menentukan pemenang para Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan bandar judi Singapura, dimana para Terdakwa mengetahuinya dengan menghubungi temannya, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkannya kepada pemasang, dan apabila angka yang dipasang peserta tidak sesuai angka yang keluar, maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para Terdakwa menjual kupon judi togel;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari para Terdakwa menjual kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa I ERWIN KARYOSE alias EWIN adalah pedagang dan pekerjaan Terdakwa II SARTIKA KORI alias TIKA adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi V. MUHAMMAD WAHDA F,S,I.Kom.Alias WAHDA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian togel yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa judi togel yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Jenis judi togel taruhan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi nomor tertentu sesuai angka pilihannya;
- Bahwa saksi mengetahui cara dan kriteria pemasangan, serta jumlah yang dibayar bandar kepada pemenang taruhan judi Togel dimaksud terdiri dari 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 Bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah.);
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus puluh ribu rupiah.) ;
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah.) ;
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa menyelenggarakan judi dimaksud, dengan cara bermain apabila seseorang membeli 1 kupon maka orang tersebut harus membayar sebesar minimal Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah.), dan untuk menentukan pemenang para Terdakwa mengikuti hasil undian yang diselenggarakan bandar judi Singapura, dimana para Terdakwa mengetahuinya dengan menghubungi temannya, setelah mengetahui nomor yang keluar lalu mengumumkannya kepada pemasang, dan apabila angka yang dipasang peserta tidak sesuai angka yang keluar, maka bandar memperoleh kemenangan dari nomor peserta yang memasang pilihannya pada para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan para Terdakwa menjual kupon judi togel;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari para Terdakwa menjual kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa I ERWIN KARYOSE alias EWIN adalah pedagang dan pekerjaan Terdakwa II SARTIKA KORI alias TIKA adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ERWIN KARYOSE alias EWIN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II SARTIKA KORI alias TIKA;
- Bahwa peristiwa judi togel yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi togel adalah dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi Nomor tertentu sesuai angka pilihannya ;
- Bahwa judi togel yang para Terdakwa lakukan adalah dengan menjual kupon yaitu :
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 Bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah.);
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi toge lmembayar kepada pemenang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus puluh ribu rupiah.) ;
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah.) ;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa mulai melakukan judi togel sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I ERWIN KARYOSE alias EWIN adalah pedagang dan pekerjaan Terdakwa II SARTIKA KORI alias TIKA adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II. SARTIKA KORI alias TIKA

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I ERWIN KARYOSE alias EWIN;
- Bahwa peristiwa judi togel yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada Senin, tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa para Terdakwa melakukan judi togel adalah dengan cara menjual atau menawarkan kepada khalayak untuk turut serta membeli atau menjual kupon yang diisi Nomor tertentu sesuai angka pilihannya ;
- Bahwa judi togel yang para Terdakwa lakukan adalah dengan menjual kupon yaitu :
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 4 (empat) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000,00 Bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah.);
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 3 (tiga) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi toge lmembayar kepada pemenang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus puluh ribu rupiah.) ;
 - 1 (satu) kupon togel yang terdiri dari 2 (dua) angka jitu dengan harga taruhan Rp.1.000.- bandar judi togel membayar kepada pemenang sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah.) ;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa mulai melakukan judi togel sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan penjualan kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I ERWIN KARYOSE alias EWIN adalah pedagang dan pekerjaan Terdakwa II SARTIKA KORI alias TIKA adalah ibu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekapan judi togel, 1 (satu) bundel buku sio, 1 (satu) buah hp samsung J4 dengan nomor 085217120334, uang sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dan ternyata saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan alat bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, seterusnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, PRIMAIR melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, SUBSIDIAR melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat subsidiaritas, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa maka dakwaan subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 303 ayat (1) ke- 1 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan ERWIN KARYOSE alias EWIN dan SARTIKA KORI alias TIKA adalah benar diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Tobelo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah para Terdakwa, sedangkan apakah benar para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat Ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa saat penangkapan terhadap para Terdakwa, polisi menanyakan ijin dan para Terdakwa mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatannya menjadi penjual kupon judi togel tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain para Terdakwa tidak berhak untuk melaksanakan usaha dalam permainan judi kupon putih/togel tersebut, dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum dipenuhi para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” disini adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tahu apa yang akan menjadi akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang paling tahu apakah dalam suatu tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana melakukannya dengan sengaja atau tidaknya hanya pelaku itu sendiri, akan tetapi didalam Ilmu Pengetahuan Hukum diakui adanya perbedaan antara opzet (sengaja) dengan culpa (kelalaian) yang kemudian ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan Pidana, ada beberapa teori tentang sengaja akan tetapi apabila dihubungkan dengan perkara ini Pengadilan akan melihat apakah kehendak dari para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya menjadi sasaran dari tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain bahwa adanya kehendak dari pelaku untuk mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, benar para Terdakwa menjual kupon togel, para Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila para pemasang judi togel salah dalam menerka angka yang keluar dan perbuatan para Terdakwa menjual kupon judi togel adalah dengan maksud untuk menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sekalipun para Terdakwa tahu kalau apa yang dilakukannya tidak memiliki ijin karena para Terdakwa merasa keuntungan dari menjual kupon judi togel lebih besar dari penghasilannya tiap hari sebagai pedagang maupun tukang ojek, maka Hakim berpendapat para Terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu ia dalam hal ini para Terdakwa dianggap mempunyai niat (oogmerk) atau dengan sengaja untuk menjadi penjual kupon judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang demikian, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu sub unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan bermain judi, atau sub unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “ tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka...”, berdasarkan fakta persidangan, jika 2 (dua) angka yang ditebak pembeli sama dengan 2 (dua) deret angka keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- setiap pemasangan Rp. 1.000,- dan berlaku kelipatannya, Jika 3 (tiga) angka yang ditebak sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) angka terbelakang dari 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- setiap pemasangan dan berlaku kelipatannya, Jika 4 (empat) angka yang ditebak sama dengan 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- setiap pemasangan Rp.1.000,- dan berlaku kelipatannya dan jika nomor pasangan tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka seluruh uang akan diambil bandar. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa setiap pembelian adalah merupakan tebak-tebakan yang hasilnya tidak dapat diprediksi apakah bisa mendapatkan keuntungan atau tidak, dengan kata lain permainan ini adalah merupakan suatu bentuk peruntungan semata ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, ternyata dari kesaksian saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa para Terdakwa menjual kupon judi togel untuk dibeli oleh masyarakat dan apabila nomor atau angka yang dipasang oleh pembeli tidak sesuai dengan angka yang keluar maka para Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil pemasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat unsur menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah dipilih salah satu peranan mana yang sesuai dengan yang dilakukan para terdakwa, yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ; orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) ; disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, yang melakukan peristiwa pidana, yang disuruh (*pleger*) tersebut harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) ; “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) seperti tersebut dalam pasal 56 ; (R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1991 ; hal. 73 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan penjualan kupon judi togel tanpa ada unsur paksaan diantara mereka, bahwa keduanya secara bersama-sama selalu terlibat dalam kegiatan judi togel yaitu Terdakwa II menjual kupon judi togel kemudian hasilnya disetor kepada Terdakwa I dan masing-masing memperoleh keuntungan dari hari penjualan kupon judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat keduanya adalah sebagai orang yang melakukan ataupun sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan penjualan kupon judi togel, tanpa ada suatu ajakan ataupun paksaan, masing-masing dengan kehendak sendiri serta tanpa ada yang melakukan suatu upaya pencegahan atas perbuatan mereka tersebut ; sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dipersalahkan. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa I ERWIN KARYOSE alias EWIN dan Terdakwa II SARTIKA KORI alias TIKA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Hakim telah yakin bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan para Terdakwa dan para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan para Terdakwa akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang para Terdakwa lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga menjadi pelajaran kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang telah dilakukan para Terdakwa sehingga penyakit masyarakat dalam hal ini perjudian togel dapat diberantas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa di dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, Hakim berpendapat penahanan tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan sampai pidana yang dijatuhkan selesai dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekapan judi togel, 1 (satu) bundel buku sio, 1 (satu) buah hp samsung J4 dengan nomor 085217120334 adalah merupakan alat yang dipakai terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut diatas maka Hakim berpendapat barang bukti tersebut beralasan untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh karena uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan judi kupon togel maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang memberantas perjudian ;

Hal-Hal yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan, terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke- 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang permohonan ijin sidang dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ERWIN KARYOSE alias EWIN, Terdakwa II. SARTIKA KORI alias TIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ERWIN KARYOSE alias EWIN dan Terdakwa II. SARTIKA KORI alias TIKA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel rekapan judi togel;
 - 1 (satu) bundel buku sio;
 - 1 (satu) buah hp samsung J4 dengan nomor 085217120334;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari JUMAT, tanggal 29 Nopember 2019, oleh MARTHA MAITIMU, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh MUSYAWWIR NURTAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dihadapan para Terdakwa;

Panitera

Hakim



MONANG MANURUNG

MARTHA MAITIMU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)